

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PROGRAM KEMBALI BEKERJA
(RETURN TO WORK) DALAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN BAGI PEKERJA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

SUCI ANGGUN PERMATASARI

NIM : 22.C1.0084

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Program Kembali Bekerja (*Return to Work*) merupakan bagian dari Jaminan Kecelakaan Kerja yang bertujuan agar pekerja yang mendapatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dapat kembali bekerja sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuannya. Meskipun sudah memiliki dasar hukum, pengaturan teknis program ini masih menyisakan persoalan. Belum ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan siapa yang berwenang untuk menyatakan pekerja dan aspek pelatihan belum diatur secara lengkap, misalnya mengenai tenaga pelatih. Kekosongan hukum ini berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jaminan kecelakaan kerja hingga lahirnya program kembali bekerja serta menganalisis pengaturannya berdasarkan prinsip keadilan bagi pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan batasan kajian pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan kecelakaan kerja berkembang dari pemberian ganti kerugian pada masa Orde Lama, kemudian menjadi Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) pada masa Orde Baru, hingga berada dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS Ketenagakerjaan pada masa Reformasi. Program kembali bekerja lahir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan perspektif Hukum Islam, John Rawls dan Pancasila, program ini telah dinilai mencerminkan keadilan melalui pemberian perlindungan dan kesempatan kepada pekerja untuk kembali bekerja sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuannya. Namun, pengaturan teknisnya masih memiliki kekosongan hukum. Selain itu, pada teori John Rawls sulit diterapkan langsung pada kehidupan nyata.

Kata Kunci: *Jaminan Kecelakaan Kerja, Kembali Bekerja, Prinsip Keadilan, Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan*